



WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : Franklien Sondok	Terima Tanggal : 20 February 2017
Nomor Surat : -	Jam : 18-36
Tanggal Surat : January 2017	Nomor Agenda : 15
	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : Permohonan Penempatan	
Di teruskan kepada : <input type="checkbox"/> Sekretaris Daerah Kota Manado <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat <input type="checkbox"/> Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan <input type="checkbox"/> Asisten Pemerintahan Umum <input type="checkbox"/>	Mengharapkan : <u>Asisten III</u> <input type="checkbox"/> Buat Tanggapan <input checked="" type="checkbox"/> Tangani / Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Laporkan Kepada Saya <input type="checkbox"/> Koordinasi <input type="checkbox"/> Buat Materi / Sambutan <input type="checkbox"/> Monitoring dan Evaluasi <input type="checkbox"/> File
Catatan :	



WALIKOTA MANADO

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Franklien Junior Jefrie Senduk, SE

No. Surat : -

Tgl. Surat : Januari 2017

Diterima tgl : 14 Februari 2017

Tgl. Keluar :

No. Agenda : 130-SU

Sifat :

Sangat Segera	Segera	Rahasia	Penting
---------------	--------	---------	---------

PERIHAL : Permohonan Penempatan

DISPOSISI :

W.H. : Pk. wakil Walikota
Ata. III : pnsa pncmptrp. fgs

Manado, JANUARI 2017

Kepada

Yth. Walikota Manado

di –

Tempat

Perihal : Permohonan untuk Penempatan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Franklien Junior Jefrie Senduk, SE

NIP : 19730921 200604 1 006

Pangkat, Gol/ruang : Penata, III/c

Jabatan : Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

No. yang bisa dihubungi: 085256902052

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penempatan di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan sehubungan dengan maksud tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kota Manado,
2. Surat Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa,
3. Surat Keputusan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Demikian Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Yang Bermohon,


FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE
NIP. 19730921 200604 1 006



**WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Manado, 30 September 2016

Nomor : 824.5/LT.08/BKD/277 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pindah ASN
a.n. Franklien Junior Jefrie
Senduk, SE

Kepada
Yth. BUPATI MINAHASA
di -
Tondano


Berdasarkan surat dari Sdr. Franklien Junior Jefrie Senduk, SE tanggal 25 Juli 2016 yang diketahui oleh pejabat yang berwenang perihal permohonan pindah, maka kami Pemerintah Kota Manado menyatakan bahwa :

Nama	: FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE
NIP	: 19730921 200604 1 006
Pangkat, Gol./ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa

dapat disetujui untuk menjadi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Manado dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya dari pejabat yang berwenang;
2. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kota Manado dan tidak akan menuntut jabatan/fasilitas;
3. Gaji yang bersangkutan dapat dibayarkan setelah ada keputusan penetapan/penempatan pindah pada instansi baru dari pejabat yang berwenang;
4. Surat persetujuan ini berlaku paling lama 6 (bulan) sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat persetujuan pindah ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses selanjutnya.

WAKIL WALIKOTA MANADO,

MOR DOMINUS BASTIAAN

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara,
2. Walikota Manado (sebagai laporan),
3. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado,
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa,
6. Camat Remboken Kabupaten Minahasa;
7. Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Jl. Balai Kota Nomor 1 Manado 95124
Telepon (0431) 863203 Faks. (0431) 863203. E-mail : Sekda@manadokota.go.id



SEKRETARIAT DAERAH

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 333 Tondano 95616 Sulawesi Utara Telp.(0431)321003, 321411. Fax(0431) 323258
Website www.minahasa.go.id Email : penkab.minahasa@minahasa.go.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Nomor : 000/BK-00/XI/793

Berdasarkan Surat Permohonan Pindah Tanggal 25 Oktober 2016 a.n. **FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE, NIP. 19730921 200604 1 006**, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: J. R. KORENGKENG, SH, M.Si
Nomor Induk Pegawai (NIP)	: 19610427 198710 1 003
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Madya, IV/d
J a b a t a n	: Sekretaris Daerah
I n s t a n s i	: Pemerintah Kabupaten Minahasa


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE
Nomor Induk Pegawai (NIP)	: 19730921 200604 1 006
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata, III/c
J a b a t a n	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I n s t a n s i	: Kantor Kecamatan Remboken

disetujui untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Manado dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari sebelum ada keputusan pemindahannya pada Instansi baru.

Demikian Surat Pernyataan Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tondano, 18 November 2016

a.n. BUPATI MINAHASA
SEKRETARIS DAERAH

J. R. KORENGKENG, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
2. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado.
3. Bupati Minahasa (sebagai laporan).
4. Wakil Bupati Minahasa.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
7. Camat Remboken.
8. Pegawai yang bersangkutan.



MANADO 95119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 824.3/BKD/SK/ 690 /2016

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dipindahkan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 824/BKD/SK/03/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Manado Nomor 824.5/LT.08/BKD/277/2016 Tanggal 30 September 2016,
2. Surat Bupati Minahasa Nomor 800/BKDD/XI/793 Tanggal 18 November 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : FRANKLIEN JUNIOR JEFRIE SENDUK, SE
2. N I P : 19730921 200604 1 006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Taliabu, 21 September 1973
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana Ekonomi
5. Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c
6. Jabatan Lama : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kantor Kecamatan Remboken
7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Minahasa
- Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2016** dipindahkan/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Kota Manado**.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 29 November 2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

FEMMY J. SULUH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara (Sebagai Laporan);
2. Walikota Manado di Manado
3. Bupati Minahasa di Tondano;
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado di Manado;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano.